



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Nurdiati**, NIK : 1310016105510002, Tempat lahir di Sialang Gaung, Tanggal lahir 1 Mei 1951, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Pasar Sialang Gaung Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. Asmaniar Rais**, NIK : 1310015505520001, Tempat lahir di Sialang Gaung, Tanggal lahir 15 Mei 1952, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Sialang Gaung Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. Almi**, NIK : 1310016904640002, Tempat lahir di Sialang Gaung, Tanggal lahir 29 April 1964, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Sialang Gaung Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam perkara ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum TIBRANI,S.H, dan TOMI MARJOHAN,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Register Nomor 38/SK/Pdt/G/PN Plj, tanggal 4 September 2019;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

L a w a n :

- 1. Jawanis**, Umur ± 62 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Sialang Gaung Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, dengan Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 1277 tahun 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yulianis**, Umur \pm 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Sialang Gaung Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, disebut sebagai Turut Tergugat B;

3. **Yunimar**, umur \pm 62 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Sialang Gaung Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, disebut sebagai Turut Tergugat C;

Dalam perkara ini Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C memberikan Kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum BUDI BIRAHMAT,MA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Register Nomor 56/SK/Pdt/G/PN Plj, tanggal 5 Desember 2019;

4. **Indra Wati**, umur \pm 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Sialang Gaung Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, disebut sebagai Turut Tergugat D;

5. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq.Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya**, Jalan Lintas Sumatera KM 5 Sikabau Pulau Punjung, disebut sebagai Turut Tergugat E;

Dalam perkara ini Turut Tergugat E memberikan Kuasa kepada Yurdi Apit,S.ST,M.M, Syaifullah Akmal,S.ST,M.H, Kenedi,A.Ptnh, Dahnel Syahputra,A.Md, Roni Syahputra,SH, Putri Widyati,S.H, Faisal Wanhar,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Register Nomor 49/SK/Pdt/G/PN Plj, tanggal 19 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 4 September 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Plj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat I, II, dan III adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara yang di peroleh dari hasil canang latih / taruko dari Sa'diah (Alm) dan Said (Alm) yang mana keduanya adalah merupakan nenek dan kakek dari Para Penggugat;
2. Bahwa, hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah antara nenek Para Penggugat dengan orang tua / ibu dari Tergugat merupakan kakak beradik berlainan ayah;
3. Bahwa, objek perkara tersebut merupakan sebidang tanah untuk pertanian, berlokasi di Jorong Padang Anau Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. seluas 5.280 m2 (lima ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan -----
-----: Gs. 1525 / 84
 - Sebelah Selatan dengan -----: Jalan
 - Sebelah Barat dengan -----
-----: Gs.1527 / 84
 - Sebelah Timur dengan -----
-----: Gs.1522 / 84
4. Bahwa, diatas tanah objek perkara, terdapat rumah turut Tergugat B, turut Tergugat C dan turut Tergugat D. Serta beberapa tanaman tua.
5. Bahwa, pada tahun 1940 nenek Para Penggugat yang bernama Sa'diah dan suami beliau said mengolah lahan / tanah yang menjadi objek perkara tersebut dengan cara di taruko / canang latih setelah beliau olah kemudian beliau gunakan untuk menanam ubi kayu serta tanaman tua, seperti durian dan lain sebagainya sekaligus sebagai petanda bahwa memang beliau pemilik tanah tersebut, yang beliau dapat dari hasil jerih payah.
6. Bahwa, Karna beliau tergolong dari keluarga yang agak mampu ketika itu serta mempunyai beberapa lahan perkebunan atas pertimbangan beliau suami istri pada tahun 1955 beliau menawarkan kepada adiknya yang bernama Nama : Apa, jenis kelamin perempuan yang merupakan orang tua / Ibu dari Tergugat, untuk menempati tanah tersebut karna dia

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika itu tergolong hidupnya susah sehingga ditompangkanlah dilahan tersebut untuk bercocok tanam.

7. Bahwa, disaat menompangkan tersebut beliau (Sa'diah/Sa'id) menitipkan pesan kepada Apa orang tua / Ibu dari Tergugat jika kamu nanti sudah mampu, kapan anak cucu saya membutuhkan tolong tanah tersebut dikembalikan sebagai garis keturunan dari saya (Sa'diah/Sa'id). Dan ketiga orang (Sa'diah, Sa'id serta Apa) ketiga-tiganya sudah almarhum.
8. Bahwa, semenjak ditompangkan tersebut hingga turun temurun tanah tersebut masih dikuasai oleh keturunan Apa orang tua / Ibu dari Tergugat. Persoalan ini muncul ketika Tergugat menerbitkan sertifikat pada tahun 2013, dimana sebenarnya Tergugat tidak berhak sama sekali untuk menerbitkan sertifikat tersebut, karena tanah tersebut bukanlah hak dari Tergugat, yang sebenarnya adalah milik Para Penggugat.
9. Bahwa, dengan kejadian tersebut Para Tergugat telah diduga menyalahi komitmen yang di buat oleh orang tua / Ibu Para Tergugat dengan nenek Para Penggugat di masa lampau, hanya sebatas ditompangkan sekarang justru Para Tergugat membangun rumah permanen di atas tanah tersebut serta mensertifikatkan tanah yang dipinjamkan oleh orang tua/ nenek (Alm) Para Penggugat tanpa ada pembicaraan dengan keluarga Para Penggugat. Dengan diterbitkannya sertifikat diatas tanah tersebut, atas nama Jawanis, Umur \pm 62 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Sialang Gaung Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, dengan Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 1277 tahun 2013;
10. Bahwa, sebagai pihak yang dirugikan Para Penggugat melalui tim kuasa Hukum juga meminta bantuan pada Wali Nagari Sialang Gaung Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya. Untuk memediasi persoalan ini, melalui surat permohonan dengan Nomor surat 006/Tib/avd-sks/VI-18/06-19 dua minggu setelah surat Para Penggugat layangkan namun tidak ada tanggapan dari Wali Nagari setempat, berselang dua minggu kemudian Para Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya mencoba menyurati kembali Bapak Wali Nagari dengan Nomor surat 007/Tib/avd-sks/VI-8/07-19 akan tetapi sama halnya dengan surat yang pertama juga tidak ada tanggapan dari Bapak Wali Nagari Sialang Gaung tersebut,



Dengan demikian sudah patut dan pantas persoalan ini di bawa ke ranah pengadilan karena tidak menemukan titik terang dalam persoalan ini.

11. Bahwa, Para Tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta telah menyalahi komitmen orang tuanya terdahulu, hanya sebatas menumpang untuk bercocok tanam dan mendirikan rumah dilahan tersebut selagi tanah itu belum dibutuhkan oleh keluarga Para Penggugat. Akan tetapi Tergugat secara diam-diam tanpa ada musyawarah dari garis keturunan pemilik waris, telah memunculkan sertifikat tanah tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan, bahkan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan telah beberapa kali dilakukan ditingkat keluarga melibatkan para tokoh adad namun tidak ditemukan kata perdamaian. oleh karena itu Para Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak bisa memiliki dan menguasai tanah yang menjadi objek perkara tersebut, pada hal nenek Para Penggugat telah menanam tanaman tua yang semestinya bisa di nikmati oleh Para Penggugat pada saat ini.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, besar harapan Para Penggugat kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memanggil dan mempertemukan kedua belah pihak pada hari dan waktu yang Majelis Hakim tentukan agar persoalan ini jelas titik terangnya.

Setelah kami mempelajari dan meneliti secara seksama persoalan ini, maka perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus atau menetapkan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Gugatan Kuasa Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah yang menjadi objek perkara;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat A, Turut Tergugat B, C dan D yang menguasai objek perkara tanpa hak dan kemudian telah membuat sertifikat hak milik atas nama tergugat A atas tanah objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Meletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta



rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak tanggal perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Vangewejsde*);

6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik materil maupun non materil;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*Uit Verbaarbijvoraad*);
8. Menghukum para tergugat menyerahkan objek sengketa kepada penggugat secara sukarela dan apabila ingkar akan dilakukan upaya paksa;
9. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada para tergugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, kami selaku Kuasa Hukum Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 12 September 2019, Para Penggugat Hadir Kuasanya Tibrani,S.H, Sedangkan Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C, dan Turut Tergugat E tidak hadir dan tidak menunjuk kuasanya untuk hadir dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat D hadir sendiri dipersidangan, kemudian dilakukan penundaan persidangan yang ditentukan pada tanggal 19 September 2019, Para Penggugat Hadir Kuasanya Tibrani,S.H, Sedangkan Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C, dan Turut Tergugat D tidak hadir dan tidak menunjuk kuasanya untuk hadir dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat E hadir Kuasanya Dahnel Syahputra,A.Md dan Faisal Wanhar,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :889/P.13.10.600/IX/2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Nomor 49/SK/Pdt/G/PN Plj tertanggal 19 September 2019, kemudian dilakukan penundaan persidangan yang ditentukan pada tanggal 3 Oktober 2019, Para Penggugat Hadir Kuasanya Tibrani,S.H, Sedangkan Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat D tidak hadir dan tidak menunjuk kuasanya untuk hadir dipersidangan dan Turut Tergugat E hadir Kuasanya Dahnel Syahputra,A.Md dan Faisal Wanhar,S.H;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019, Para Penggugat Hadir Kuasanya Tibrani, S.H, Sedangkan Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C, Turut Tergugat D hadir sendiri dipersidangan, dan Turut Tergugat E hadir Kuasanya Dahnel Syahputra, A.Md dan Faisal Wanhar, S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RAHMI AFDHILA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2019, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT A

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang jelas-jelas sah dan diakui kebenarannya secara hukum oleh Tergugat .
2. Gugatan Para Penggugat Obscur Libel (kabur) karena:
 - a. Hubungan hukum antara Penggugat dan objek sengketa serta dengan Tergugat tidak jelas. Penggugat mendalilkan Yang meminjamkan adalah Sa'diah sementara yang diberi pinjaman adalah Apa. Dengan demikian hubungan hukum antara Sa'diah dan para Penggugat tidak dijelaskan, jika para penggugat cucu atau ahli waris dari Sa'diah maka, dari sebelah pihak bapak para Penggugat atau dari pihak ibu para Penggugat ada hubungan dengan Sa'diah ? siapa ibu atau bapak para Penggugat ? apakah masih ada yang hidup atau ada berapa yang sudah mati dari anak Sa'diah ? berapakah anak atau cucu dari Sa'diah yang sudah maninggal ?
 - b. Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat tidak jelas, bahwa yang mengadakan perikatan pinjam meminjam menurut para



Penggugat adalah Sa'diah dan APA, tetapi yang di gugat atau Tergugat adalah sebagian anak APA dengan demikian gugatan para Penguat dengan Tergugat dan turut Tergugat tidak ada hubungan, seharusnya yang jadi Tergugat adalah APA, jika APA sudah meninggal dunia maka seluruh ahli waris Apa adalah sebagai pengganti, dengan demikian Gugatan para Penguat salah orang atau *Error In Persona*, maka gugatan yang error in persona haruslah di tolak karena cacat formil, tambahan lagi tidak semua ahli waris APA di gugat, maka gugatan Para Penguat kurang pihak dan gugatan kurang pihak haruslah di tolak;

- c. Bahwa Tergugat III Almi adalah anak dari Nurlela (masih hidup) yang merupakan anak dari Sa'diah (alm) dengan demikian Almi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Sa'diah dalam hal perkara a quo, dengan demikian Penguat yang tidak ada kaitan hukum dengan objek gugatan haruslah ditolak karena tidak ada kepentingan terkait perkara a quo dan dengan demikian haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;
- d. Bahwa para Penguat mendalilkan mereka para Penguat adalah ahli waris dari Sa'diah (point 11 dalam gugatan para Penguat) tetapi tidak menjelaskan dasar hukum kewarisan yang mereka terima, bahwa sebagaimana yang diatur oleh UU No. 7 tahun 1989 / No. 3 Tahun 2016 tentang Pengadilan agama di antara kopentensi nya adalah Penetapan ahli waris dari orang yang sama-sama beragama Islam, dengan tidak adanya penetapan ahli waris Sa'diah dari Pengadilan Agama ini berarti legal standing para Penguat dalam perkara a quo tidak jelas atau kabur, maka harus lah ditolak atau tidak dapat diterima ;
- e. Bahwa pada pint 4 hal. 3 gugatan para Penguat menyatakan di atas objek perkara telah berdiri rumah turut Tergugat B, turut Tergugat C, dan turut Tergugat D, serta beberapa tanaman tua, tetapi para Penguat tidak menjelaskan luas rumah dan tanah yang dikuasai masing-masing para turut Tergugat serta apa dasar penguasaan turut Tergguat terhadap objek sengketa dengan demikian objek sengketa/perkara yang di dalilkan para Penguat yang di kuasai masing-masing pihak tidak jelas atau kabur, serta perbuatan hukum yang dilakukan turut Tergugat tidak jelas dengan demikian keterlibatan turut Tergugat dalam perkara a quo tidak



jelas, dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah di tolak karena tidak memenuhi unsur formal sebuah gugatan;

3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang sudah Tergugat kemukakan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua pendapat dan dalil Tergugat sebagaimana terurai dalam eksepsi di atas di anggap dan dinyatakan terulang kembali;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang jelas-jelas sah dan diakui kebenarannya secara hukum.
3. Bahwa dalil para Penggugat yang terdapat pada point 1 hal. 3 yang menyatakan objek sengketa adalah milik dari kakek dan nenek para Penggugat adalah cerita yang dikarang tanpa dasar, dan silahkan dibuktikan di depan persidangan;
4. Untuk point 5,6, 7 hal. 4 gugatan para Penggugat akan Tergugat jawab sebagai berikut : bahwa karena gugatan hukum haruslah berdasar kepada bukti-bukti hukum, maka kami persilahkan para Penggugat membuktikan jika memang tahun 1940 nenek para Penggugat yang mengolah lahan objek sengketa serta bukti pinjam-meminjam orang tua Tergugat dengan nenek para Penggugat ;
5. Untuk poin 8, gugatan para Penggugat akan Tergugat jawab sebagai berikut : bahwa penguasaan Tergugat atas objek perkara adalah berdasarkan akta autentik berupa sertifikat hak milik yang sah secara hukum dan sebuah akta autentik hanya dapat di kalahkan dengan akta autentik tidak dengan pernyataan reka yasa atau hayalan seperti gugatan para Penggugat;
6. Untuk gugatan para Penggugat nomor 9 hal. 4 akan Tergugat jawab sebagai berikut: Bahwa Tergugat tidak pernah tau kalau ada komitmen pinjam meminjam seperti yang di dalilkan para Penggugat, yang Tergugat ketahui bahwa objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat dari dulu dan sudah ada dua bangunan permanen di atasnya tetapi baru sekarang ada keberatan dari para Penggugat karena anak Tergugat yang membangun rumah, jika memang ada komitmen seperti yang di dalilkan para Penggugat silahkan membuktikannya;



7. Bahwa pernyataan para Penguat point 11 yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar dan mengada-ngada karena yang kami kuasai sah secara hukum dan berdasarkan kepada akta autentik, sebaliknya menurut Tergugat para Penggugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena mendalilkan mempunyai hak terhadap objek sengketa tanpa ada bukti yang jelas secara hukum;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus mohon untuk ditolak karena tidak relevan dan tidak berdasar;
9. Bahwa gugatan para Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum, maka para Penggugat tidak berhak atas objek sengketa apalagi menyita objek sengketa;
- 10.** Berdasarkan hal-hal yang sudah Tergugat kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara A quo memutus dengan amar berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- 1.** Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
- 2.** Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
- 3.** Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1) Primer

- 1.** Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan ;
- 2.** Menyatakan objek sengketa yang Tergugat kuasai adalah hak milik yang sah dari Tergugat;
- 3.** Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 4.** Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur;
- 5.** Menetapkan biaya perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- 6.** Menolak sita jaminan Para Penggugat;

2) Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah eksepsi/jawaban gugatan



ini kami sampaikan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat B dan Turut Tergugat C menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/jawaban dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat D menyatakan mengajukan jawaban berupa pernyataan dalam perkara aquo, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

TURUT TERGUGAT D

1. Bahwa saya mengakui apa yang dikatakan Penggugat memang benar sesuai dalam gugatannya;
2. Bahwa tanah tersebut bukan milik kakek dan nenek saya (Jamar dan Apa);
3. Dalam pembuatan sertifikat saudara Nurlela tidak mengetahui sama sekali, pada tahun 2006 ibu saya Jusmaniar menemui Saudari Nurlela untuk memberitahu akan mengembalikan sertifikat tersebut kepada Nurlela. Pada saat itu sertifikat dipinjamkan saudara Jawanis sebagai agunan Bank. Sehingga tidak dapat mengambil sertifikat tersebut pada saat itu;
4. Pada waktu Jawanis meminjam sertifikat tersebut kepada orang tua saya (Jusmaniar (Alm)) saya sendiri sebagai saksinya beserta ayah saya (Rahman(Alm));
5. Pada tahun 2007 ibu saya meninggal dunia. Kemudian pada tahun 2013 saudara Jawanis meminta tandatangan kepada saya sebagai ahli waris untuk balik nama sertifikat tersebut atas nama Jawanis, namun saya (Indrawati) tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut yang di bawa oleh saudara Nurafni (Nonon) anak dari saudara Jawanis;
6. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, sertifikat tersebut sudah balik nama kepada saudara Jawanis tanpa sepengetahuan saya;
7. Yang menandatangani surat pernyataan balik nama untuk ahli waris Jusmaniar adalah Yulianis (dipalsukan) bukan Indrawati;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat E menyatakan mengajukan jawaban dalam perkara aquo, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

TURUT TERGUGAT E

- 1) Bahwa sertifikat bukan diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 2013;



- 2) Bahwa sertifikat pada atas objek yang dikuasai oleh Para Tergugat sudah diterbitkan atas nama IJUS pada tanggal 24 Maret tahun 1984 di Desa Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Swl/Sijunjung;
- 3) Bahwa nomor sertifikat sudah di konversi menjadi Hak Milik 1277 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- 4) Bahwa Tergugat B memperoleh Hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya berasal dari proses pewarisan;
- 5) Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya pada catatan terakhir pada Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya sedang melekat pada Hak Tanggungan pada salah satu perusahaan BUMN;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi maupun Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 14 Nopember 2019, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 21 Nopember 2019 dan Turut Tergugat E mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 5 Desember 2019 sedangkan Turut Tergugat D menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya semula. Bahwa Replik Para Penggugat maupun Duplik Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C dan Turut Tergugat E tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa guna memperoleh gambaran atau keterangan yang jelas dan pasti mengenai obyek perkara, maka pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Jorong Padang Anau Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dalam perkara ini dan juga aparat desa setempat, yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C melalui Kuasanya dan Turut Tergugat E juga melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya pada



persidangan tanggal 18 Februari 2020, sedangkan Turut Tergugat D menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi/jawaban yang tidak berkaitan dengan kompetensi dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dari jawaban yang diajukan Para Tergugat tersebut, hanya Tergugat A mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat sehingga terhadap Eksepsi Tergugat A tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat A dalam eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat Obscur Libel (kabur) karena:

- Hubungan hukum antara Penggugat dan objek sengketa serta dengan Tergugat tidak jelas. Penggugat mendalilkan Yang meminjamkan adalah Sa'diah sementara yang diberi pinjaman adalah Apa. Dengan demikian hubungan hukum antara Sa'diah dan Para Penggugat tidak dijelaskan, jika Para Penggugat cucu atau ahli waris dari Sa'diah maka, dari sebelah pihak bapak Para Penggugat atau dari pihak ibu Para Penggugat ada hubungan dengan Sa'diah ? siapa ibu atau bapak Para Penggugat ? apakah masih ada yang hidup atau ada berapa yang sudah mati dari anak Sa'diah ? berapakah anak atau cucu dari Sa'diah yang sudah meninggal ?;
- Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat tidak jelas, bahwa yang mengadakan perikatan pinjam meminjam menurut Para



Penggugat adalah Sa'diah dan APA, tetapi yang di gugat atau Tergugat adalah sebagian anak APA dengan demikian gugatan Para Pengugat dengan Tergugat dan turut Tergugat tidak ada hubungan, seharusnya yang jadi Tergugat adalah APA, jika APA sudah meninggal dunia maka seluruh ahli waris Apa adalah sebagai pengganti, dengan demikian Gugatan para Pengugat salah orang atau *Error In Person*;

- Bahwa Tergugat III Almi adalah anak dari Nurlela (masih hidup) yang merupakan anak dari Sa'diah (alm) dengan demikian Almi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Sa'diah dalam hal perkara a quo, dengan demikian Penggugat yang tidak ada kaitan hukum dengan objek gugatan haruslah ditolak karena tidak ada kepentingan terkait perkara a quo dan dengan demikian haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;
- Bahwa para Penggugat mendalilkan mereka para Penggugat adalah ahli waris dari Sa'diah (point 11 dalam gugatan para Penggugat) tetapi tidak menjelaskan dasar hukum kewarisan yang mereka terima, bahwa sebagaimana yang diatur oleh UU No. 7 tahun 1989 / No. 3 Tahun 2016 tentang Pengadilan agama di antara kopotensi nya adalah Penetapan ahli waris dari orang yang sama-sama beragama Islam, dengan tidak adanya penetapan ahli waris Sa'diah dari Pengadilan Agama ini berarti legal standing para Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas atau kabur, maka haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;
- Bahwa pada pint 4 hal. 3 gugatan para Penggugat menyatakan di atas objek perkara telah berdiri rumah turut Tergugat B, turut Tergugat C, dan turut Tergugat D, serta beberapa tanaman tua, tetapi para Penggugat tidak menjelaskan luas rumah dan tanah yang dikuasai masing-masing para turut Tergugat serta apa dasar penguasaan turut Terggugat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat A, Para Penggugat telah menyampaikan tanggapan didalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan:

- Hubungan hukum antara Penggugat dan tergugat adalah antara nenek Para Penggugat dengan orang tua/ibu dari Tergugat merupakan kakak beradik berlainan ayah dengan kata lain Penggugat berlainan ranji/keturunan jurai dengan Tergugat;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah satu kaum namun berbeda ranji/keturunan;
- Bahwa hubungan hukum Para Penggugat dengan objek perkara adalah pada tahun 1940 nenek Para Penggugat yang bernama Sa'diah dan suami beliau Said mengelola lahan/tanah yang menjadi objek perkara tersebut dengan cara di taruko/cancang latih, jadi disini seharusnya Para Tergugat telah memahami apa yang Penggugat maksud/terangkan tanpa harus mencari cari kesalahan untuk menghindar dari persoalan;
- Bahwa pernyataan Tergugat dalam eksepsinya telah keliru tidak jeli, tidak cermat serta tidak teliti dalam menganalisa surat gugatan karena sebagaian anak Apa itulah yang menempati serta mensertifikatkan tanah objek perkara sedangkan seharusnya Tergugat tidak berhak sama sekali untuk menerbitkan sertifikat karena tanah tersebut bukan milik Tergugat tetapi milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi didalam jawaban Tergugat A tersebut serta tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat A didalam Repliknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat A yang menyatakan kalau gugatan Para Penggugat adalah Obscur Libel (kabur) karena tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa serta dengan Tergugat karena yang meminjam adalah Sa'diah dan yang diberi pinjaman adalah Apa sedangkan hubungan hukum Sa'diah dengan Para Penggugat tidak jelas dan apabila APA yang sekarang telah meninggal dunia yang merupakan ibu kandung Para Tergugat adalah yang melakukan perikatan dengan Sa'diah mengapa hanya sebagian anak-anak APA yang digugat karena masih ada anak APA lain yang tidak ikut digugat oleh Para Penggugat, maka setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan serta Replik Para Penggugat dinyatakan kalau Sa'diah adalah nenek Para Penggugat dan objek perkara saat ini hanya dikuasai oleh Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C dan Turut Tergugat D, yang mana objek perkara tersebut adalah milik nenek Penggugat yang bernama Sa'diah yang dulunya pernah dipinjamkan ke ibu kandung Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C dan nenek dari Turut Tergugat D dan sampai sekarang tidak dikembalikan kepada anak cucu Sa'diah yaitu Para Penggugat malah di sertifikatkan oleh Tergugat A sehingga Para Penggugat menggugat Tergugat A, Turut Tergugat



B, Turut Tergugat C dan Turut Tergugat D untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Sa'diah;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2471 K/Sip/1981, tertanggal 18 Januari 1982 yang menyatakan bahwa *"Dalam menentukan para pihak siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Penggugat"* dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 305 K/Sip/1971, tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa *"Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"*;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, dalam kaidah hukumnya menyatakan, *"bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang menjelaskan bahwa siapa-siapa yang akan digugat dan menjadi pihak didalam gugatannya adalah merupakan hak Penggugat, sehingga berdasarkan uraian diatas maka eksepsi Tergugat A tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat mengenai apakah hanya Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Sa'diah maka sudah masuk kedalam pokok perkara yang membutuhkan pembuktian dengan menguji bukti-bukti yang ada, sehingga berdasarkan uraian diatas maka eksepsi Tergugat A tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I, II dan III adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara yang di peroleh dari hasil cancang latih/taruko dari Sa'diah (Alm)



dan Said (Alm) yang mana keduanya adalah merupakan Nenek dan Kakek dari Para Penggugat;

- Bahwa objek perkara merupakan sebidang tanah untuk pertanian, berlokasi di Jorong Padang Anau Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dengan luas 5.280 M2(lima ribu dua ratus delapan puluh meter persegi);
- Bahwa diatas tanah objek perkara terdapat rumah Turut Tergugat B, Turut Tergugat C dan Turut Tergugat D serta beberapa tanaman tua;
- Bahwa pada tahun 1940 Nenek Para Penggugat yang bernama Sa'diah dan suami mengolah tanah objek perkara dengan cara cancang latih/manaruko dan dikarenakan nenek Para Penggugat tergolong mampu maka di tahun 1955 nenek Para Penggugat menawarkan kepada adiknya bernama APA untuk menempati tanah dengan menitipkan pesan kepada APA untuk dikembalikan kepada anak cucuk nenek Para Penggugat jika dibutuhkan;
- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan sertifikat terhadap tanah objek perkara pada tahun 2013, dimana Tergugat tidak berhak sama sekali untuk menerbitkan sertifikat tersebut dikarenakan bukanlah hak Tergugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Para Tergugat menyalahi komitmen yang dibuat orang tua Para Tergugat dengan nenek Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat A telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara adalah milik dari kakek dan nenek Para Penggugat adalah cerita yang dikarang tanpa dasar;
2. Bahwa penguasaan Tergugat atas objek perkara adalah berdasarkan akta autentik hanya dapat dikalahkan dengan akta autentik berupa Sertifikat Hak Milik yang sah secara hukum dan sebuah akta autentik hanya dapat dikalahkan dengan akta autentik, tidak dengan pernyataan reka yasa atau hanyalah seperti gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui adanya komitmen pinjam meminjam seperti yang didalilkan Para Penggugat, dimana Tergugat ketahui bahwa objek perkara adalah milik orang tua Tergugat dari dulu dan sudah ada dua bangunan permanen di atasnya tetapi baru sekarang ada keberatan dari Para Penggugat dikarenakan anak Tergugat yang membangun rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat D telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya mengakui ada yang dikatakan Penggugat memang benar sesuai dalam gugatannya;
2. Bahwa tanah tersebut bukan milik kakek dan nenek saya (Jamar dan Apa);
3. Dalam pembuatan sertifikat saudari Nurlela tidak mengetahui sama sekali, pada tahun 2006 ibu saya Jusmaniar menemui Saudari Nurlela untuk memberitahu akan mengembalikan sertifikat tersebut kepada Nurlela. Pada saat itu sertifikat dipinjamkan saudari Jawanis sebagai agunan Bank. Sehingga tidak dapat mengambil sertifikat tersebut pada saat itu;
4. Pada waktu Jawanis meminjam sertifikat tersebut kepada orang tua saya (Jusmaniar (Alm)) saya sendiri sebagai saksinya beserta ayah saya (Rahman(Alm));
5. Pada tahun 2007 ibu saya meninggal dunia. Kemudian pada tahun 2013 saudari Jawanis meminta tandatangan kepada saya sebagai ahli waris untuk balik nama sertifikat tersebut atas nama Jawanis, namun saya (Indrawati) tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut yang di bawa oleh saudari Nurafni (Nonon) anak dari saudari Jawanis;
6. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, sertifikat tersebut sudah balik nama kepada saudari Jawanis tanpa sepengetahuan saya;
7. Yang menandatangani surat pernyataan balik nama untuk ahli waris Jusmaniar adalah Yulianis (dipalsukan) bukan Indrawati;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat E telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa sertifikat bukan diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 2013;
- 2) Bahwa sertifikat pada atas objek yang dikuasai oleh Para Tergugat sudah diterbitkan atas nama IJUS pada tanggal 24 Maret tahun 1984 di Desa Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Swl/Sijunjung;
- 3) Bahwa nomor sertifikat sudah di konversi menjadi Hak Milik 1277 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru kabupaten Dharmasraya;
- 4) Bahwa Tergugat B memperoleh Hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya berasal dari proses pewarisan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- 5) Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya pada catatan terakhir pada Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya sedang melekat pada Hak Tanggungan pada salah satu perusahaan BUMN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yaitu berupa Fotokopi Surat Pernyataan/Kesaksian dari Nurela tertanggal 15 April 2019, diberi tanda P-1, Fotokopi Surat Pernyataan/Kesaksian dari Maranis tertanggal 15 April 2019, diberi tanda P-2, Fotokopi Surat Pernyataan/Kesaksian dari Firdaus tertanggal 15 April 2019, diberi tanda P-3, Fotokopi Surat Kesaksian Batas Sepadan dari Rabi'a tertanggal 29 Juli 2019, diberi tanda P-4, Fotokopi Surat Kesaksian Batas Sepadan dari Carles tertanggal 29 Juli 2019, diberi tanda P-5, Fotokopi Surat Keterangan dari Indra Wati tertanggal 2 September 2019, diberi tanda P-6, Fotokopi Ranji Jurai Dalam Kaum/Keturunan Suku Melayu Itam Sa'diah (Alm) P/ Said (Alm), diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai dan telah di legalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga terhadap surat-surat bukti yang sesuai dengan aslinya apabila bersesuaian dengan dalil-dalil dari Para Penggugat dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Maranis dan Carles yang memberikan keterangan yang berkaitan dengan penguasaan objek perkara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Saksi Maranis;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu sengketa tanah yang terletak di Jorong Padang Anau Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah objek perkara dari ibu saksi yang bernama Samsiah;
 - Bahwa ibu saksi bercerita kepada saksi bahwa tanah objek perkara adalah milik Para Penggugat;
 - Bahwa diatas tanah objek perkara saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan/Kesaksian tertanggal 15 April 2019 (bukti P-2);
- Bahwa surat yang saksi tandatangani tersebut adalah surat yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah tanah milik nenek Sa'diah, sedangkan luasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membuat isi dari surat pernyataan yang saksi tandatangani adalah Asmaniar dan saksi hanya menandatangani saja;

2) Saksi Carles;

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu sengketa tanah yang terletak di Jorong Padang Anau Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi sudah 18 (delapan belas) tahun menempati rumah yang bersebelahan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah sengketa dikarenakan diceritakan oleh ibu saksi;
- Bahwa dari cerita yang saksi terima dari ibu saksi, pemilik tanah objek perkara adalah nenek Sa'diah;
- Bahwa sewaktu ibu saksi menceritakan mengenai pemilik tanah objek perkara tersebut terjadi di tahun 2001 saat saksi akan membuat rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah objek perkara telah bersertifikat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Kesaksian Batas Sepadan (bukti P-5);
- Bahwa surat yang saksi tandatangani tersebut bukan saksi yang membuatnya melainkan Isas dan saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa surat yang saksi tandatangani ini sebelumnya tidak saksi baca dan langsung saksi tandatangani;
- Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara ada 4 (empat) rumah yaitu yang dikuasai Para Tergugat dan Indra Wati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek perkara telah memiliki surat, sedangkan tanah saksi sudah memiliki surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C telah mengajukan bukti surat berupa

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 yang dikeluarkan Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Kabupaten Dharmasraya diberi tanda T-1 dan Fotokopi Surat Keterangan Tanah Warisan tertanggal 28 Nopember 2019, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan ternyata sesuai kecuali bukti T-1 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy dan telah di legalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga terhadap surat-surat bukti yang sesuai dengan aslinya apabila bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan dari Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C dalam perkara ini, sedangkan surat-surat bukti yang tidak terdapat aslinya (copy dari copy) apabila tidak terdapat bukti-bukti pendukung lainnya maka tidak dapat dijadikan oleh Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C sebagai alat pembuktian yang sah dan tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Khaidir dan M.Dinir yang memberikan keterangan yang berkaitan dengan penguasaan objek perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi Khaidir;
 - Bahwa tanah sengketa terletak di Jorong Padang Anau;
 - Bahwa Para Penggugat tidak pernah tinggal dan mengelola tanah objek perkara;
 - Bahwa terhadap 4 (empat) rumah yang berada diatas objek perkara adalah milik Para Tergugat yang dibangun kurang lebih 4 (empat) tahun;
- 2) Saksi M.Dinir;
 - Bahwa objek perkara terletak di Kenagarian Sialang Gaung dimana rumah isteri saksi bersepadan langsung dengan tanah objek perkara, dimana posisi tanah isteri saksi dibelakang tanah objek perkara jika dilihat dari jalan lintas;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai tanah objek perkara adalah Para Tergugat, dimana saksi tidak mengetahui bagaimana Para Tergugat bisa menguasai tanah objek perkara;
 - Bahwa diatas tanah objek perkara saat ini telah bersertifikat, dimana saksi mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat



dikarenakan pihak Badan Pertanahan Nasional pernah melakukan pengukuran di atas tanah objek perkara yang bersamaan pengukurannya dengan tanah milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek perkara telah diagunkan Bank;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Turut Tergugat E juga mengajukan bukti surat, yaitu berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 1277 yang dikeluarkan Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Kabupaten Dharmasraya, diberi tanda TT-1, Fotokopi Buku Tanah Nomor 1330 yang dikeluarkan Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Kabupaten Dharmasraya, diberi tanda TT-2, Fotokopi Tanda Terima Dokumen dari Jusmaini perihal penggantian sertifikat karena rusak, diberi tanda TT-3, Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyerahan Nomor 8675 dokumen dari Irwanto perihal peralihan hak-pewarisan, diberi tanda TT-4, Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyerahan Nomor 8722 dokumen dari Irwanto perihal peralihan hak-pewarisan, diberi tanda TT-5, Fotokopi Surat Ukur Nomor 228/2013 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru kabupaten Dharmasraya, diberi tanda TT-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat E tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan ternyata sesuai dan telah di legalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga terhadap surat-surat bukti yang sesuai dengan aslinya apabila bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan dari Turut Tergugat E dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Turut Tergugat E dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dengan mendatangi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Jorong Padang Anau Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebidang tanah yang terletak di Jorong Padang Anau Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dengan luas 5.280 M2 (lima ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) yang menurut Para Penggugat adalah merupakan tanah warisan Para Penggugat dari nenek Para Penggugat yang kemudian telah disertifikatkan oleh Tergugat A secara melawan hukum sedangkan Tergugat A didalam jawabannya menyatakan bahwa tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara saat ini dikuasai Tergugat tidak melawan hukum karena didasarkan atas akta autentik berupa sertifikat hak milik yang sah secara hukum, hal tersebut juga seiring sejalan dengan jawaban Turut Tergugat E yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Dharmasraya yang menyatakan bahwa terhadap tanah objek perkara telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atas nama Ijus yang telah dibaliknamakan atas nama Jawanis (bukti TT1), akan tetapi didalam jawaban Turut Tergugat E yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Dharmasraya menyatakan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya saat ini sedang melekat Hak Tanggungan pada salah satu perusahaan BUMN dengan diserahkannya bukti surat berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 1277 yang dikeluarkan Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Kabupaten Dharmasraya, (bukti TT-1) dan Fotokopi Surat ukur Nomor 228/2013 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, (bukti TT-6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Kabupaten Dharmasraya tersebut tertera bahwa terhadap tanah objek perkara telah diikat Hak Tanggungan PT Bank Mandiri (Persero)Tbk yang berkedudukan di Jakarta, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa atas tanah objek perkara memang saat ini telah bersertifikat dan dalam penguasaannya dikuasai Tergugat A, Turut Tergugat B, Turut Tergugat C dan Turut Tergugat D, akan tetapi atas tanah objek perkara yang telah bersertifikat tersebut saat ini terikat Hak Tanggungan PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk, sedangkan PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dan berdasarkan hal-hal tersebut jika dihubungkan dengan petitum gugatan Para Penggugat Nomor 8 yang menyatakan "Menghukum Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan apabila ingkar akan dilakukan upaya paksa", maka Petitum tersebut tidak akan dapat dilaksanakan dikarenakan terhadap sertifikat kepemilikan tanah objek perkara saat ini dalam penguasaan PT Bank Mandiri (Persero)Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero)Tbk dalam perkara saat ini tidak ikut di gugatan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi No. 211 K/Sip/1970 menentukan bahwa "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat" (*vide* Proyek Inventarisasi Yurisprudensi Sumatera Barat, *Yurisprudensi Sumatera*

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Buku I, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang, 1976-1977, hlm. 48), *Yurisprudensi No. 76/1970/PT. Pd*g yang menyatakan “Suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain dari Tergugat, maka yang menguasai itu harus turut digugat” (*vide* *Proyek Inventarisasi Yurisprudensi Sumatera Barat, Yurisprudensi Sumatera Barat Buku II*, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang, 1977-1978, hlm. 48);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat tersebut kurang pihak karena tidak menggugat PT Bank Mandiri (Persero)Tbk yang berkedudukan di Jakarta dikarenakan atas tanah objek perkara telah memiliki sertifikat dan saat ini terikat Hak Tanggungan PT Bank Mandiri (Persero)Tbk yang berkedudukan di Jakarta, hal tersebut dikarenakan PT Bank Mandiri (Persero)Tbk tersebut saat ini masih memiliki kepentingan hukum atas sertifikat objek perkara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan syarat formal gugatan Para Penggugat tersebut tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal gugatan Para Penggugat tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok perkara, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat A untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 5.661.500,00 (lima juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, **DESSY DARMAYANTI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAHMI AFDHILA, S.H.** dan **ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Plj, tanggal 4 September 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **KHAIRUL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat A, Turut Tergugat B, dan Turut Tergugat C, serta Kuasa Turut Tergugat E namun tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat D;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KHAIRUL, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00;
2. Pengadaan ATK.....	Rp	75.000,00;
3. Panggilan	Rp	2.340.500,00;
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	3.200.000,00;
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00;
6. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,00;
Jumlah	Rp	5.661.500,00 (lima juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);